



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 06 TAHUN 2004

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan belum sebanding dengan jumlah bangunan dan atau objek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa agar target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dapat dicapai secara optimal dipandang perlu mengubah tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan , Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 tahun 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 18 TAHUN 2000

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:

	Tarif Retribusi (Rp.)
<b>A. RETRIBUSI BULANAN :</b>	
1. Rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar.....	20.000,-
2. Warung makan, wartel, perusahaan yang bergerak dibidang keterampilan, pertukangan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
3. Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan umum dan pelayanan social, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
4. Usaha yang bergerak atau bersifat <i>home industry</i> dan sejenisnya, ditetapkan sebesar.....	20.000,-
5. Pedagang hamparan, los dan, tendanisasi, ditetapkan sebesar.....	200,-
6. Toko ukuran luas sampai dengan 10 M <sup>2</sup> , ditetapkan sebesar.....	4.000,-
7. Toko ukuran luas 10 M <sup>2</sup> s.d. 20 M <sup>2</sup> , ditetapkan sebesar.....	6.000,-
8. Pedagang tetap grosir, ditetapkan sebesar .....	20.000,-
9. Supermarket/swalayan, ditetapkan sebesar.....	200.000,-
10. Pedagang yang bersifat leveransir, ditetapkan sebesar.....	3.000,-
11. Asrama dan sejenisnya.....	15.000,-

12. Mess, ditetapkan sebesar.....	20.000,-
13. Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten ditetapkan sebesar.....	30.000,-
14. Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
15. Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa, ditetapkan sebesar.....	6.000,-
16. Gudang Pemerintah, ditetapkan sebesar.....	75.000,-
17. Gudang Pemerintah, ditetapkan sebesar.....	75.000,-
18. Gudang barang di lingkungan pasar, ditetapkan sebesar.....	40.000,-
19. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, ditetapkan sebesar.....	150.000,-
20. Rumah bersalin Pemerintah, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
21. Rumah bersalin Swasta, ditetapkan sebesar.....	60.000,-
22. Puskesmas, ditetapkan sebesar.....	20.000,-
23. Apotiek, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
24. Rumah tempat tinggal di jalan protokol, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
25. Rumah tempat tinggal menghadap ke jalan umum, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
26. Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan, ditetapkan sebesar.....	2.500,-
27. Rumah Dinas Golongan I, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
28. Rumah Dinas Golongan II, ditetapkan sebesar.....	18.000,-
29. Rumah Dinas Golongan III, ditetapkan sebesar.....	12.000,-
30. Rumah Penjara, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
31. Taman Bunga, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
32. Kebun bibit dan sejenisnya, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
33. Kebun buah-buahan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar.....	30.000,-
34. Kebun binatang, ditetapkan sebesar.....	75.000,-
35. Tempat pertunjukan, ditetapkan sebesar.....	30.000,-
36. Pengusaha tempat rekreasi atau tempat hiburan, ditetapkan sebesar.....	75.000,-
37. Tempat praktek Dokter, ditetapkan sebesar.....	30.000,-
38. Tempat praktek Paramedis, ditetapkan sebesar.....	18.000,-
39. Tambal ban, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
40. Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar.....	35.000,-
41. Kios bensin, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
42. Panti pijat/diskotek, ditetapkan sebesar.....	40.000,-
43. Pencucian mobil, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
44. Salon kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar.....	6.000,-

## B. RETRIBUSI HARIAN :

1. Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 500,-
  - \* Malam hari..... 500,-
2. Pedagang eceran buah-buahan anggur, apel, jeruk dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 300,-
  - \* Malam hari..... 300,-
3. Pedagang eceran buah-buahan duku, durisn, rambutan, jengkol, nenas, bawang, kol dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 500,-
  - \* Malam hari..... 500,-
4. Pedagang leveransir, ditetapkan sebesar:
  - \* Buah-buahan..... 1.000,-
  - \* Sembilan bahan pokok/makanan..... 1.000,-
  - \* Sayur mayur dan sejenisnya..... 1.000,-
5. Pedagang daging dan ikan, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 500,-
  - \* Malam hari..... 500,-
6. Pedagang obat-obatan di pinggir jalan, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 300,-
  - \* Malam hari..... 300,-
7. Pedagang roti eceran, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 200,-
  - \* Malam hari..... 200,-
8. Pedagang kacang goreng, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 200,-
  - \* Malam hari..... 200,-
9. Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 500,-
  - \* Malam hari..... 500,-

## C. RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC UMUM :

1. Mandi, ditetapkan sebesar..... 700,-
2. Buang air besar, ditetapkan sebesar..... 500,-
3. Buang air kecil, ditetapkan sebesar..... 300,-

## D. RETRIBUSI INSIDENTAL :

1. Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, diteapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 7.000,-
  - \* Malam hari..... 7.000,-
2. Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar:
  - \* Siang hari..... 4.000,-
  - \* Malam hari..... 4.000,-

- |  |         |
|--|---------|
| 3. Pedagang ayam dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:   |         |
| * Siang hari.....  | 500,-   |
| * Malam hari.....  | 500,-   |
| 4. Pedagang obral tekstil, obat dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar:   |         |
| * Siang hari.....  | 1.000,- |
| * Malam hari.....  | 1.000,- |
| 5. Pembuangan sampah terbangun pekarangan tertentu, kecuali hasil gotong royong masyarakat dan hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, ditetapkan sebesar..... | 2.500,- |
| 6. Pungutan atas penumpukan bahan bangunan atau bekas bangunan, ditetapkan sebesar.....  | 2.500,- |


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di               : S U K A D A N A  
pada tanggal               : 07 JULI 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**H. BAHUSIN MS**

Distujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan Keputusan Nomor: 06 Tahun 2004  
Tanggal: 07 Juli 2004

Diundangkan di : S U K A D A N A  
pada tanggal : 08 JULI 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**H. SATONO, S.H., S.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 460010527.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2004 NOMOR: 10